



BUPATI NIAS BARAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI NIAS BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA
DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN NIAS BARAT
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias Barat tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat di Wilayah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4930);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
 20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
 21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
 22. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/588/KPTS/2020 tanggal 20 November 2020 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten Nias Barat Tahun 2021;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 25);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2021 Nomor 1);
25. Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2016 Nomor 37) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2020 Nomor 5);
26. Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 38 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Penjabaran Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2016 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 38 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Penjabaran Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2020 Nomor 6);
27. Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 24 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2020 Nomor 24)
28. Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2021 Nomor 1).
29. Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN NIAS BARAT TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nias Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Nias Barat.
4. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan

koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.

5. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa atau sebutan lain adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Desa.
9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten paling sedikit 10% (sepuluh persen) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Barat yang selanjutnya disingkat Dinas PMD, adalah Perangkat Daerah Teknis yang melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.
15. Penghasilan tetap selanjutnya disingkat Siltap adalah penerimaan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa

- yang bersumber dari ADD
16. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
 17. Rekening Kas Desa selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
 18. Sisa Alokasi Dana Desa adalah Alokasi Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah kepada Kabupaten yang tidak habis disalurkan ke Desa sampai akhir tahun anggaran atau Alokasi Dana Desa yang disalurkan oleh Kabupaten kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari Sisa Lebih Perhitungan APBDesa.
 19. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
 20. Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/atau pemerintah pusat atau pemerintah kabupaten/kota untuk program Jaminan Kesehatan.
 21. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama dengan BPD.

BAB II GAMBARAN UMUM

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur tentang:

- a. maksud dan tujuan
- b. asas pengelolaan;
- c. tata cara pembagian dan penetapan rincian ADD;
- d. penyaluran;
- e. prioritas penggunaan ADD;
- f. iuran jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- g. sanksi; dan
- h. pemantauan dan evaluasi;

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai payung hukum bagi setiap Desa dalam melaksanakan ADD.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah agar penggunaan ADD tepat sasaran dan tepat guna dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dan Pembinaan

Kemasyarakatan Desa secara efektif, efisien dan optimal.

BAB IV
ASAS PENGELOLAAN
Pasal 4

- (1) ADD dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

BAB V
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN ADD

Bagian Kesatu
Tata Cara Pembagian

Pasal 5

- (1) Desa di Daerah berjumlah 105 (seratus lima) Desa.
- (2) Pemberian ADD Daerah Tahun Anggaran 2021 kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 35.242.681.200,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus empat puluh dua juta enam ratus delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah).
- (3) Berdasarkan pembagian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati membagi ADD dengan melakukan penghitungan rincian ADD setiap Desa.
- (4) ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung secara berkeadilan berdasarkan variabel :
 - a. Alokasi Dasar, yakni sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari pagu ADD Daerah; dan
 - b. Alokasi Formula, yakni 30% (tiga puluh persen) dari pagu ADD Daerah.

Pasal 6

Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat huruf (4) huruf a merupakan alokasi minimal yang dibagi secara merata ke seluruh Desa di Daerah.

Pasal 7

- (1) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b dihitung dengan memperhatikan variabel :
 - a. kebutuhan Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan bobot 40% (empat puluh persen);
 - b. jumlah penduduk dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
 - c. angka kemiskinan dengan bobot 5% (lima persen);
 - d. luas wilayah dengan bobot 15% (lima belas persen);

dan

- e. tingkat kesulitan geografis dengan bobot 10% (sepuluh persen).

- (3) Besaran ADD untuk setiap Desa dihitung dengan menggunakan rumus :

$$x = (ad/jd) + (af \times tb)$$

Keterangan :

x = ADD setiap Desa

ad = Alokasi Dasar Kabupaten

jd = jumlah Desa di Kabupaten

af = Alokasi formula

tb = Total bobot, yakni penjumlahan bobot Kebutuhan Kepala Desa (40% x z1), bobot jumlah penduduk (30% x z2), bobot angka kemiskinan (5% x z3), bobot luas wilayah (15% x z4) + bobot kesulitan geografis (10% x z5)

z1 = rasio jumlah Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap Desa terhadap total jumlah Kepala Desa dan Perangkat Desa

z2 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten

z3 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten

z4 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa Kabupaten

z5 = rasio Indeks Kesulitan Geografis (IKG) setiap Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten

- (4) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana bersumber dari Kementerian yang berwenang dan/atau Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Statistik.

Bagian Kedua

Penetapan Rincian ADD

Pasal 8

Penetapan Rincian ADD setiap Desa Tahun Anggaran 2021 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Penetapan Rincian ADD Tunda Salur

Pasal 9

- (1) Pagu ADD Tunda Salur berdasarkan sisa dana yang masih belum disalurkan dari RKUD ke RKD yang terdiri dari :
- a. Pagu ADD Tunda Salur Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 5.298.588.400,00 (lima milyar dua ratus sembilan

- puluh delapan juta lima ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus rupiah).
- b. Pagu ADD Tunda Salur Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 2.006.913.048,00 (dua miliar enam juta sembilan ratus tiga belas ribu empat puluh delapan rupiah).
 - c. Pagu ADD Tunda Salur Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 136.692.546,00 (seratus tiga puluh enam juta enam ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus empat puluh enam rupiah).
 - d. Pagu ADD Tunda Salur Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 135.026.083,00 (seratus tiga puluh lima juta dua puluh enam ribu delapan puluh tiga rupiah).
- (2) Rincian ADD Tunda Salur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PENYALURAN

Bagian Kesatu Tahap dan Persyaratan Penyaluran ADD

Pasal 10

- (1) Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap, melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).
- (2) Penyaluran ADD dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Bupati melalui Dinas PMD Kabupaten menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Kepala Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDes;
 - b. tahap II berupa:
 - 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD tahun anggaran sebelumnya; dan
 - 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
 - c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan

- (3) Dokumen persyaratan penyaluran ADD tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa Peraturan Desa mengenai APBDes, turut melampirkan:
- a. peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDes dari hasil *printout* Aplikasi Siskeudes;
 - b. berita acara/nota kesepakatan/persetujuan penetapan APBDes;
 - c. rekening koran per 31 Desember 2020, dan Rekening koran sampai dengan bulan berkenaan disampaikannya APBDes;
 - d. hibah dan surat pernyataan tidak menuntut ganti rugi (khusus untuk kegiatan pembangunan fisik); dan
 - e. rencana anggaran biaya dan/atau desain gambar.
- (4) Dokumen persyaratan penyaluran tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, turut melampirkan :
- a. laporan realisasi pelaksanaan APBDes;
 - b. laporan realisasi per sumber ADD;
 - c. buku kas umum;
 - d. buku bank desa;
 - e. buku kas pembantu kegiatan;
 - f. register surat permintaan pembayaran;
 - g. register kwitansi pembayaran;
 - h. surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak;
 - i. bukti setor pajak atas keuangan yang telah direalisasikan;
 - j. surat pernyataan yang menerangkan bahwa seluruh Tanda Bukti Pengeluaran Uang telah ditandatangani oleh penerima dan sesuai dengan register kwitansi pembayaran; dan
 - k. foto dokumentasi kegiatan.

Bagian Kedua Mekanisme dan Syarat Penyaluran ADD

Pasal 11

- (1) Kepala Desa menyampaikan surat kepada Camat perihal permohonan penyaluran ADD tahap I, tahap II, atau tahap III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (2) Surat yang disampaikan Kepala Desa kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) turut melampirkan persyaratan penyaluran ADD.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan surat yang disampaikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Camat melakukan verifikasi kelengkapan Dokumen persyaratan penyaluran ADD.
- (2) Dalam hal melakukan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat membentuk Tim melalui Keputusan Camat.

- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (4) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didampingi oleh Tenaga Pendamping Desa dan/atau Pendamping Desa Teknik Infrastruktur Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (5) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan verifikasi berdasarkan pelaksanaan kegiatan di Desa.
- (6) Hasil Verifikasi yang dilaksanakan oleh Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam lembar verifikasi.
- (7) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan bahwa dokumen syarat penyaluran ADD telah lengkap, Camat menyampaikan surat kepada Bupati c.q Kepala Dinas PMD Kabupaten perihal permohonan penyaluran ADD.
- (8) Surat yang disampaikan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) turut melampirkan lembar verifikasi dan dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 13

Berdasarkan surat permohonan penyaluran ADD dari Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6), Kepala Dinas PMD Kabupaten menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran ADD kepada Bupati c.q Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan ADD dari RKUD ke RKD.

Bagian Ketiga

Persyaratan dan Mekanisme Penyaluran ADD Tunda Salur

Pasal 14

- (1) ADD Tunda Salur wajib dimuat dalam APBDes Tahun anggaran berjalan.
- (2) ADD Tunda Salur termuat dalam APBDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).
- (3) Penyaluran ADD Tunda Salur dilaksanakan dengan mempedomani Peraturan Bupati tentang tata cara pembagian dan penetapan Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Nias Barat tahun anggaran berkenaan.
- (4) Penyaluran ADD Tunda Salur dilaksanakan paling cepat bulan Januari dan selambat-lambatnya bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) ADD Tunda Salur tidak dapat disalurkan kembali ke RKD setelah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) ADD Tunda Salur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat dianggarkan kembali pada APBDes tahun anggaran berikutnya.

BAB VII
PRIORITAS PENGGUNAAN ADD

Pasal 15

ADD diprioritaskan untuk membiayai kegiatan belanja di bidang:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan
- b. Pembinaan Kemasyarakatan.

Bagian Kesatu
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pasal 16

- (1) Prioritas penggunaan ADD di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa digunakan untuk meningkatkan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, peningkatan kapasitas aparatur dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, meningkatkan fungsi dan peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Prioritas penggunaan ADD di bidang Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sub bidang penyelenggaraan belanja siltap, tunjangan dan operasional Pemerintahan Desa;
 - b. sub bidang penyediaan sarana prasarana Pemerintah Desa;
 - c. sub bidang pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan;
 - d. sub bidang penyelenggaraan tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan; dan
 - e. sub bidang pertanahan.

Pasal 17

Rincian kegiatan sub bidang penyelenggaraan belanja siltap, tunjangan dan operasional Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a meliputi :

- a. penyediaan dan tunjangan Kepala Desa;
- b. penyediaan dan tunjangan Perangkat Desa;
- c. penyediaan jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- d. penyediaan operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)
- e. penyediaan tunjangan BPD;
- f. penyediaan operasional BPD (rapat, ATK, makan minum, pakaian seragam, listrik dll);
- g. penyediaan insentif/operasional RT/RW dan/atau dusun: dan
- h. lain-lain sub bidang dan operasional Pemerintah Desa.

Pasal 18

Rincian kegiatan Sub Bidang Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat

(2) huruf b meliputi :

- a. penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan;
- b. pemeliharaan gedung/prasarana Kantor Desa;
- c. pembangunan / rehabilitasi / peningkatan gedung/prasarana Kantor Desa; dan
- d. lain-lain sub bidang penyediaan sarana prasarana Pemerintah Desa;

Pasal 19

Rincian kegiatan Sub bidang pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. pelayanan administrasi umum dan kependudukan;
- b. penyusunan, pendataan, dan pemutakhiran Profil Desa;
- c. pengelolaan administrasi dan kearsipan Pemerintahan Desa;
- d. penyuluhan dan penyadaran masyarakat tentang kependudukan dan catatan sipil;
- e. pemetaan dan analisis kemiskinan Desa secara partisipatif; dan
- f. lain-lain sub bidang administrasi kependudukan, catatan sipil, statistik dan kearsipan.

Pasal 20

Rincian kegiatan sub bidang penyelenggaraan tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. penyelenggaraan musyawarah perencanaan Desa/pembahasan APBDes (reguler);
- b. penyelenggaraan musyawarah desa lainnya (musdus, rembug Desa non reguler);
- c. penyusunan dokumen perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes dan lain lain);
- d. penyusunan dokumen keuangan desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dan lain-lain);
- e. pengelolaan administrasi/inventarisasi/penilaian aset Desa;
- f. penyusunan kebijakan Desa (perdes/perkades selain perencanaan/keuangan);
- g. penyusunan laporan Kepala Desa, LPPDesa dan informasi kepada masyarakat;
- h. pengembangan sistem informasi Desa;
- i. koordinasi/kerja sama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa;
- j. dukungan dan sosialisasi pelaksanaan pilkades, pemilihan kepala kewilayahan dan BPD;
- k. penyelenggaraan lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam lomba Desa; dan
- l. lain-lain sub bidang penyelenggaraan tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan.

Pasal 21

Rincian kegiatan sub bidang pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf e meliputi:

- a. sertifikasi tanah Desa;
- b. administrasi pertanahan (pendaftaran tanah dan pemberian registrasi agenda pertanahan);
- c. fasilitasi sertifikasi tanah untuk masyarakat miskin;
- d. kegiatan mediasi konflik pertanahan;
- e. kegiatan penyuluhan pertanahan;
- f. administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- g. penentuan/penegasan batas/patok Tanah Kas Desa; dan
- h. lain-lain sub bidang pertanahan.

Pasal 22

- (1) Pengalokasian ADD untuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dan huruf b menggunakan penghitungan sebagai berikut :
 - a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh persen);
 - b. ADD yang berjumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50% (lima puluh persen);
 - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 40% (empat puluh persen); dan
 - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 30% (tiga puluh persen).
- (2) Penggunaan dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa, operasional pemerintah Desa, tunjangan dan operasional BPD, dan insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga dan/atau Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g digunakan paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa.

Bagian Kedua Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Pasal 23

- (1) Prioritas penggunaan ADD untuk bidang pembinaan kemasyarakatan yakni meningkatkan kemampuan Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Desa, mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan kepedulian sosial berdasarkan nilai budaya, keagamaan dan adat istiadat setempat.

- (2) Prioritas penggunaan ADD untuk bidang pembinaan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. sub bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - b. sub bidang kebudayaan dan keagamaan;
 - c. sub bidang kepemudaan dan olahraga; dan
 - d. sub Bidang Kelembagaan masyarakat.

Pasal 24

Rincian kegiatan sub bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a meliputi :

- a. pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan Desa;
- b. penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban oleh Pemerintahan Desa;
- c. koordinasi pembinaan keamanan, ketertiban dan perlindungan masyarakat skala lokal Desa;
- d. persiapan kesiapsiagaan/tanggap bencana skala lokal Desa;
- e. penyediaan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal Desa;
- f. bantuan hukum untuk aparat Desa dan masyarakat miskin;
- g. pelatihan/penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat di bidang hukum dan perlindungan masyarakat; dan
- h. lain-lain kegiatan sub bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Pasal 25

Rincian kegiatan sub bidang kebudayaan dan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b meliputi :

- a. pembinaan group kesenian dan kebudayaan tingkat Desa;
- b. pengiriman kontingen Group kesenian dan kebudayaan (wakil Desa Tingkat Kecamatan/Kabupaten);
- c. penyelenggaraan festival kesenian, adat/kebudayaan, dan keagamaan (Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, Hari Raya Keagamaan, dan lain-lain);
- d. pemeliharaan sarana dan prasarana kebudayaan, rumah adat dan keagamaan milik Desa;
- e. pembangunan/rehabilitasi sarana prasarana kebudayaan/rumah adat/keagamaan milik Desa;
- f. lain-lain kegiatan sub bidang kebudayaan dan keagamaan.

Pasal 26

Rincian kegiatan sub bidang kepemudaan dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c meliputi :

- a. pengiriman kontingen kepemudaan dan olahraga sebagai wakil Desa Tingkat Kecamatan/Kabupaten;
- b. penyelenggaraan pelatihan kepemudaan Tingkat Desa;

- c. penyelenggaraan festival/lomba kepemudaan dan olahraga Tingkat Desa;
- d. pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga milik Desa;
- e. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga milik Desa;
- f. pembinaan Karang Taruna/klub kepemudaan/olahraga Tingkat Desa; dan
- g. lain-lain kegiatan sub bidang kepemudaan dan olahraga.

Pasal 27

Rincian kegiatan sub bidang kelembagaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf d meliputi :

- a. pembinaan lembaga adat;
- b. pembinaan LKMD/LPM/LPMD;
- c. pembinaan PKK;
- d. pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan; dan
- e. lain-lain kegiatan sub bidang kelembagaan masyarakat.

BAB VIII

IURAN JAMINAN KESEHATAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 28

- (1) Selain Siltap dan tunjangan tambahan penghasilan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat menerima jaminan kesehatan.
- (2) Untuk mendapatkan jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa beserta anggota keluarganya wajib didaftarkan sebagai Peserta Program Jaminan Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendaftaran sebagai Peserta Program Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara didaftarkan melalui BPJS Kesehatan.
- (4) Iuran bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar 5% (lima persen) dari gaji (upah) per bulan, terdiri dari 1% (satu persen) ditanggung oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa, 4% (empat persen) ditanggung oleh Pemerintah Daerah tertuang dalam DPA APBD Kabupaten Nias Barat.
- (5) Nilai iuran 1% (satu persen) dan 4% (empat persen) dari gaji Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulannya, pembayarannya dengan ketentuan batas minimum yaitu Upah Minimum Kabupaten (UMK) Nias Barat dan batas paling tinggi Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- (6) Mekanisme pembayaran iuran Kepala Desa dan Perangkat Desa, iuran 1% (satu persen) disetor langsung oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Nias Barat dengan cara intercept (pemotongan) terhadap bagian penerimaan yang bersumber dari ADD hak masing-masing Desa sebelum disalurkan ke Pemerintah Desa, dan 4% (empat persen)

- c. terdapat usulan pencabutan rekomendasi penundaan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diterima dan tidak terdapat usulan pencabutan rekomendasi sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, ADD tidak dapat disalurkan ke RKD dan menjadi sisa ADD di RKUD.
- (3) Bupati memberitahukan ADD yang tidak dapat disalurkan ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Desa untuk dianggarkan kembali dalam rancangan APBDes tahun anggaran berikutnya paling lambat akhir bulan Desember tahun anggaran berjalan.
- (4) Bupati menganggarkan kembali sisa ADD di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 31

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas :

- a. sisa ADD di RKD;
- b. sisa ADD Tunda Salur; dan/atau
- c. capaian keluaran ADD.

Pasal 32

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi atas sisa ADD di RKD dan Sisa ADD Tunda Salur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bupati:

- a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa ADD di RKD dan sisa ADD Tunda Salur tersebut; dan/atau
- b. meminta aparat pengawas fungsional Daerah untuk melakukan pemeriksaan.

Pasal 33

- (1) Dalam hal Kepala Desa melakukan penyalahgunaan ADD dan ditetapkan sebagai tersangka, Bupati dapat melakukan penghentian penyaluran ADD tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.
- (2) Bupati menyampaikan surat permohonan penjelasan status hukum Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan lembaga penegak hukum terkait.
- (3) Dalam hal berdasarkan surat penjelasan dari pimpinan lembaga penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), status hukum Kepala Desa ditetapkan sebagai tersangka, Bupati melakukan penghentian penyaluran ADD tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.

- (4) Penghentian penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Dalam hal status tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan setelah ADD tahun anggaran berjalan disalurkan seluruhnya, penghentian penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai dilaksanakan pada penyaluran ADD tahap I tahun anggaran berikutnya.

Pasal 34

Bupati dapat menyalurkan kembali ADD yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) setelah menerima :

- a. pencabutan dan/atau pemulihan status hukum tersangka atas Kepala Desa yang melakukan penyalahgunaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33; atau
- b. putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Kepala Desa telah terbukti melakukan penyalahgunaan pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

Format laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b angka 1 tercantum dalam Lampiran III, format surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf h, surat pernyataan yang menerangkan bahwa seluruh Tanda Bukti Pengeluaran Uang telah ditandatangani oleh penerima dan sesuai dengan register kwitansi pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf j, format lembar Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV dan format Berita Acara Kesepakatan, format Berita Acara Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 28 ayat (9) tercantum dalam Lampiran V, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias Barat.

Ditetapkan di Lahomi
pada tanggal 19 Januari 2021

BUPATI NIAS BARAT,

ttd.

FADUHUSI DAELY

Diundangkan di Lahomi
pada tanggal 19 Januari 2021


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT,

ttd.

FAKHILI GULO

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT TAHUN 2021 NOMOR 4.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ADIELI HULU, SH., MM
PEMBINA

NIP. 19740808 201001 1 008'